

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan terhadap perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021–2024, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Komite Audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tax Avoidance.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin efektif peran komite audit dalam perusahaan, maka praktik Tax Avoidance cenderung menurun. Hal ini menunjukkan bahwa komite audit mampu menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan manajemen, termasuk kebijakan perpajakan perusahaan. Keberadaan komite audit yang aktif dan independen dapat meningkatkan transparansi pelaporan keuangan serta memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku.

2. Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara struktural perusahaan telah memenuhi ketentuan minimal proporsi komisaris independen, keberadaannya belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan dalam menekan praktik penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan dewan komisaris independen tidak hanya ditentukan oleh jumlah atau proporsi anggota, tetapi juga oleh kualitas pengawasan, kompetensi, serta independensi dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan manajemen.

3. Profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tax Avoidance.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung memiliki tingkat Tax Avoidance yang lebih rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang baik

lebih cenderung menjaga reputasi dan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan, sehingga menghindari praktik penghindaran pajak yang berisiko.

4. **Kepemilikan Institusional tidak mampu memoderasi pengaruh Komite Audit terhadap Tax Avoidance.**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kepemilikan institusional memiliki pengaruh langsung terhadap Tax Avoidance, namun variabel ini tidak mampu memperkuat hubungan antara komite audit dan praktik penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa peran pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional belum sepenuhnya bersinergi dengan mekanisme pengawasan internal yang dilakukan oleh komite audit.

5. **Kepemilikan Institusional tidak mampu memoderasi pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance.**

Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberadaan kepemilikan institusional tidak memperkuat maupun memperlemah hubungan antara dewan komisaris independen dan praktik Tax Avoidance. Hal ini mengindikasikan bahwa kombinasi antara mekanisme pengawasan internal melalui dewan komisaris independen dan struktur kepemilikan institusional belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan dalam mengendalikan kebijakan perpajakan perusahaan.

6. **Kepemilikan Institusional mampu memoderasi pengaruh Profitabilitas terhadap Tax Avoidance secara positif dan signifikan.**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dapat menurunkan pengaruh negatif antara profitabilitas dan Tax Avoidance. Artinya, pada perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi, keberadaan investor institusional dapat menurunkan perilaku manajemen dalam melakukan strategi perencanaan pajak meskipun strategi tersebut masih berada dalam koridor peraturan perpajakan yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Saran bagi Perusahaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komite audit memiliki peran penting dalam menekan praktik Tax Avoidance. Oleh karena itu perusahaan disarankan untuk:

1. Meningkatkan kualitas dan kompetensi anggota komite audit, khususnya yang memiliki keahlian di bidang akuntansi dan perpajakan.
2. Meningkatkan intensitas rapat serta evaluasi terhadap kebijakan keuangan dan perpajakan perusahaan secara berkala.
3. Memperkuat sistem pengawasan internal agar kebijakan manajemen tetap berada dalam koridor regulasi perpajakan yang berlaku.
4. Mengoptimalkan fungsi dewan komisaris independen agar tidak hanya memenuhi ketentuan regulasi, tetapi juga berperan aktif dalam pengawasan strategis perusahaan.

Selain itu, perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi disarankan untuk tetap menjaga kepatuhan terhadap regulasi perpajakan serta mempertimbangkan risiko reputasi dalam pengambilan keputusan terkait strategi perencanaan pajak.

2. Saran bagi Investor Institusional

Investor institusional memiliki potensi besar dalam memengaruhi kebijakan perusahaan melalui struktur kepemilikan saham. Oleh karena itu disarankan agar:

1. Investor institusional lebih aktif dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan manajemen perusahaan.
2. Tidak hanya berperan sebagai pemegang saham pasif, tetapi juga terlibat dalam proses pengambilan keputusan strategis melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
3. Memperhatikan kebijakan perpajakan perusahaan sebagai bagian dari manajemen risiko investasi jangka panjang.
4. Mendorong perusahaan untuk menerapkan prinsip Good Corporate Governance secara lebih transparan dan akuntabel.

Dengan keterlibatan yang lebih aktif, investor institusional dapat membantu meningkatkan kualitas pengawasan terhadap manajemen serta mengurangi potensi tindakan oportunistik yang merugikan perusahaan dalam jangka panjang.

3. Saran bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan sehingga penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan pengembangan sebagai berikut:

1. Sampel penelitian hanya terbatas pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman, sehingga penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas sektor industri atau menggunakan sampel lintas sektor agar hasil penelitian lebih general.
2. Variabel independen yang digunakan masih terbatas pada komite audit, dewan komisaris independen, dan profitabilitas. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain seperti leverage, ukuran perusahaan (firm size), capital intensity, atau corporate social responsibility (CSR) yang berpotensi memengaruhi Tax Avoidance.
3. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan proksi pengukuran Tax Avoidance yang berbeda seperti Cash Effective Tax Rate (CETR), Book Tax Differences (BTD), atau Long Run ETR untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik penghindaran pajak perusahaan.
4. Penelitian selanjutnya juga dapat membedakan jenis kepemilikan institusional (aktif dan pasif) karena karakteristik investor institusional dapat memengaruhi efektivitas pengawasan terhadap kebijakan manajemen perusahaan.